

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Upah-Mengupah (*Ijarah*)

#### 1. Pengertian *Ijarah*

Secara Etimologi upah mengupah adalah *Al- iwadh* yang memiliki arti ganti atau upah (imbalan). Menurut istilah kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang memiliki arti penggantian, dalam sebab itulah *atstsawabu* dalam konteks pahal diberi nama juga dengan *al- ajru* atau upah.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>2</sup> Kemudian menurut syara', *ijarah* merupakan salah satu jenis akad mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>3</sup>

Upah disebut juga dengan istilah *ujrah*, dimana dalam teori *ijārah*, upah atau *ujrah* lebih tertuju kepada akad sewa jasa Menurut ilmu *fiqh*, *ujrah* adalah pemberian suatu imbalan baik berupa uang maupun barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa tertentu dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Upah atau *ujrah* sendiri terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, dengan syarat ketika disebutkan harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*), yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan kondisi pekerjaannya.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar kehidupan bagi para pekerja.

#### 2. Dasar Hukum *Ijarah*

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987) 15.

<sup>2</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah*, 5 ed. (Jakarta: Amzah, 2019), 318.

Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong. Dasar- dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al- Qur'an, Hadis dan Ijma'.

a. Alquran

(Q.S. Al-Qashas/28 :26)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (Wanita) itu berkata, Wahai ayahku Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.<sup>4</sup>

(Q.S. At-Thalaq/65:6)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>5</sup>

b. Al-Hadis

Selain dasar hukumnya berlandaskan ayat-ayat Alquran juga terdapat landasan Sunnah yang bisa ditemukan pada hadis dalam Riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW, bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, “Berilah pah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah).<sup>6</sup>

Hadis ini menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang disewa untuk dipekerjakan atau mengerjakan sesuatu, yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Alquran Dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2017), 388.

<sup>5</sup> Alquran Dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2017), 559.

<sup>6</sup> Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, *Sunnan Ibn Majah* (Beirut: Dar Al-Ahyab Al- Kutub Al-Arabiyya, 2008) 20.

<sup>7</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 21.

Adapula hadis lain yang menjelaskan tentang pengupahan, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari serta muslim dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad SAW mengatakan:

أَنْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَمَنْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرُهُ

Dari Anas Bin Malik, ia berkata, “Nabi saw pernah berbekam, kemudian beliau memberi upah kepada si pembekam”. (HR. Ibnu Majah)<sup>8</sup>

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah diperkerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa diperbolehkannya *Al-ijarah*.<sup>9</sup>

### c. Ijma’

Pada ulama-ulama besar Islam di masa sahabat sudah berijma’ bahwasannya *ijarah* itu diperbolehkan dikarenakan manfaatnya yang dapat dirasakan oleh manusia. Segala hal yang menimbulkan kemanfaatan maka dapat menjadi baik dan halal. Tidak ada ulama melarang mengenai kesepakatan tersebut seperti yang diungkapkan. Sayyid Sabiq: “Dan atas itu disyariatkannya sewa menyewa atau upah mengupah umat Islam sepakat, tidak akan dianggap pendapat seseorang yang berbeda dari kesepakatan ijma’ dari ulama tersebut”, karena dalam *ijarah* itu hanya memindahkan kemanfaatan benda tidak untuk kepemilikannya.<sup>10</sup>

Diperbolehkannya *Ijarah* ditentukan dalam Kitab Suci Alquran, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan konsensus (Ijma’) dari para fuqaha Islami.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketiga sumber hukum tersebut semakin memperjelas bahwa *ijarah* dalam hal upah- mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

## 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

### a. Rukun *Ijarah*

Menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

#### 1) ‘*Aqid* (Orang yang berakad)

‘*Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian. Pihak yang memberikan upah disebut *mu’jir*, sedangkan pihak yang menerima upah

---

<sup>8</sup> Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 303.

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 193.

<sup>10</sup> Rayyan Sugangga, *Etika Dan Hukum Bisnis* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), 29-30.

<sup>11</sup> Muhammad Ayub, *nderstanding Islamuc Finance A-Z Keuangan Syaria*, ed. oleh 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009), 427-428.

disebut *musta'jir*. Kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian *ijarah* disyariatkan memiliki kemampuan, yaitu baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan), dan saling meridhai.

2) *Sighat* (ucapan) *ijab* dan *qabul*

*Sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijarah*, dalam *sighat* ada *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan *qabul* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *mu'jir*. Misalnya saja akad *ijarah* akan tidak sah apabila *ijab* dan *qabul* tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu.<sup>12</sup>

3) Upah atau imbalan

*Ujrah* (upah) yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Menurut mazhab Imam Abu Hanafi upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, memberikan syarat boleh untuk mempercepat sebagian upah dan menggunakan upah.

Seperti mempercepat sebagian upah dan menanggukhan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menanggukhan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo.

Para ulama telah menetapkan syarat *ijarah*, yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

4) Manfaat

Manfaat yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang diperbolehkan oleh syariat bukan hal yang dilarang (diharamkan).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 117.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 5 ed. (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2013), 366.

b. Syarat *Ijarah*

Supaya transaksi *ijarah* dianggap sah ada beberapa syarat untuk mengiringi rukun yang harus dipenuhi meliputi *aqid*, *sighat*, akad antara dan *mustajir*, *ujrah* (upah). Adapun syarat-syarat upah:

- 1) Upah harus berupa *māl mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *māl mutaqawwim* yang diperlukan dalam *ijarah* karena upah merupakan harga atas manfaat, seperti harga barang dalam jual beli.
- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *mauqud alaih*. Apabila upah sama jenis manfaat barang yang disewa maka tidak sah.<sup>14</sup>

#### 4. Macam - Macam *Ijarah*

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan yaitu:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*). Contohnya sewa menyewa rumah, toko, pakaian, tata rias dan lain sebagainya. Apabila manfaat tersebut merupakan manfaat yang diperbolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-'amal*) yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. *Ijarah* semacam ini boleh dilakukan, contohnya seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sol sepatu, dan lainnya, ataupun *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat) *ijarah* yang bersifat pribadi juga diperbolehkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun, ataupun satpam.<sup>15</sup>

*Ijarah a'la al-'amal* terbagi menjadi dua yaitu :

1) *Ijarah* Khusus

*Ijarah* Khusus yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh dengan orang lain selain dengan

---

<sup>14</sup> Cut Mirna, *Sistem Pengupahan Dalam Ijarah*, (Skripsi: FSH UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018)21-22.

<sup>15</sup> Dr. Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Ma'aliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 164-165. diakses 26 februari 2024 <<https://books.google.co.id/books?id=to6tEAAAQBAJ>>.

orang yang telah memberinya upah, atau tidak diperbolehkannya terkait dengan kontrak kerja ditempat lain dan hanya fokus di satu kerjaan.

2) *Ijarah musytariq*

*Ijarah musytariq* yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau yang dilakukan melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain. Misalnya pada pembiayaan ijarah, bank berkedudukan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam rangka penyewaan barang berdasarkan prinsip *al-ijarah*.<sup>16</sup>

## 5. Penetapan Upah

Pekerja harus menerima upah secara adil dan layak. Besar upah akan mempengaruhi daya beli yang pada akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja, sehingga dapat secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Dalam perjanjian upah kedua belah pihak diingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Tindakan aniaya terhadap pekerja berarti pekerja tidak dibayar atau mendapat upah secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari hasil kerja mereka yang tidak mereka peroleh.<sup>17</sup>

Adapun sistem upah adalah sebagai berikut:

a. Upah Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja dikaitkan dengan prestasi kerjanya.

b. Upah Sistem Hasil (*output*)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotongan, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

c. Upah Sistem Borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya

---

<sup>16</sup> Dr. Suhrawardi K Lubis Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafiti Offset, 2020), 274.

<sup>17</sup> Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 240.

balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.<sup>18</sup>

## 6. Pengupahan dalam Hukum Islam

Dalam hal pengupahan Alquran tidak menyebutkan secara terperinci tentang besar minimal upah yang diberikan namun secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang yang memberikan pekerjaan untuk memberi upah atau imbalan kepada seorang pekerja atas tenaganya. Sedangkan dalam Islam untuk besaran upah ditentukan berdasarkan kesepakatan yang didasari dengan prinsip keadilan, selain itu upah juga harus diberikan secara seimbang yaitu upah kerja harus sesuai dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam hal penetapan upah Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman Alquran dan hadis, yang diwujudkan melalui nilai-nilai universal, seperti prinsip keadilan, prinsip kelayakan, dan prinsip kebajikan, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan, bahwa upah yang diberikan harus diberikan secara merata tanpa ada yang membedakan atitur sesama pekerja.
- b. Prinsip kelayakan, bahwa upah yang diberikan harus layak, guna memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga para pekerja dapat hidup dengan layak tidak hanya pertimbangan semata.
- c. Perinsip kebajikan, yakni prinsip yang dapat menggugah hati nurani pemberi kerja untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak memberlakukan pekerja dengan sewenang-wenang.

Selain prinsip-prinsip diatas yang menjadi acuan pemberian upah terhadap pekerja, adapun asas muamalah. lainnya yang dapat membangun hubungan antara pemberi kerja dan para pekerja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asas *tababil al-manafi*, adalah asas kerja sama untuk mencapai tujuan dengan saling memberikan manfaat menuju kesejahteraan bersama.
- 2) Asas pemerataan, adalah asas yang mengkehendaki supaya harta itu harus didistribusikan secara merata dan tidak hanya dikuasai segelintir orang saja.
- 3) Asas *'an-tarädin* atau asas suka sama suka, adalah asas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan muamalat harus berdasarkan kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

---

<sup>18</sup> Viethzal Rivai Zainal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

- 4) Asas *adam al-garar*, yakni asas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan muamalat tidak memperbolehkan adanya unsur tipu daya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak
- 5) Asas *al-birr wa at-taqwa* adalah asas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan muamalah itu dilakukan dalam rangka saling tolong menolong untuk kebajikan.
- 6) Asas *musyarakah* yakni asas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan muamalah merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.<sup>19</sup>

## 7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Dalam perjanjian *ijarah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena *ijarah* termasuk dalam *mu'awadhah* (tukar -menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.<sup>20</sup>

*Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap di panen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.
- e. Adanya *uzur*, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian *ijarah*,

---

<sup>19</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Az Zaqqa*, 9.2 (2017), 188-189.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 338.

meskipun memungkinkan bahwa *uzur* ini datang dari salah satu pihak (*mu'jir dan musta'jir*).<sup>21</sup>

Sifat *ijarah* adalah mengikat para pihak yang berakad. Mengikat yang dimaksud adalah akad *ijarah* bisa dibatalkan (*fasakh*) secara sepihak atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad yang lazim (mengikat) yang boleh dibatalkan. Menurut mereka, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Alasannya adalah kematian itu merupakan perpindahan barang yang disewakan dari satu kepemilikan kepada kepemilikan lain. Oleh karena itu, tidak menjadi batal karena meninggalnya salah satu pihak seperti dalam jual beli.<sup>22</sup>

## **B. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah ada dasarnya terdiri dari tiga kata yakni, Hukum, Ekonomi, dan Syariah. Menurut bahasa, hukum berasal dari bahasa Arab *al-ahkam* yang merupakan bentuk jamak dari kata hukmun yang memiliki arti keputusan atau ketetapan.<sup>23</sup> Dalam pengertian lain hukum ekonomi syariah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial. dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.<sup>24</sup> Terdapat dua konsep yang umum muncul dalam hukum ekonomi syariah, yaitu konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam dan konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kenutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.<sup>25</sup>

### **2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah**

---

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 187.

<sup>22</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 126.

<sup>23</sup> Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih: Kajian Komperhensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istimbath Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 39.

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Pertama (Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2019), 1.

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Pertama (Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2019), 2.

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

a. Alquran

Yaitu kalamullah yang merupakan mukjizat, yang di wahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa Arab dan membacanya menjadi ibadah. Alquran merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam.

b. Sunnah Nabi

Yaitu setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqriyah*) yang berasal dari Rasulullah saw. Alquran dan Sunnah Nabi dijadikan sebagai dasar hukum utama di dasarkan pada QS. An-Nisaa:59 dan QS. Al-hasyr:7. Sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu:

- 1) Penguat hukum yang disebutkan oleh Alquran,
- 2) Penjelas dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Alquran antara lain sebagai pemberi perincian dan memberikan batasan,
- 3) Pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Alquran.<sup>26</sup>

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari Alquran dan hadis. Ijma' sebagaimana didefinisikan oleh sebagian besar ulama Ushul adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafat Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian. Dari definisi ini kemudian banyak lahir permasalahan Ijma' ini yaitu menyangkut pada perkembangan pemikiran tentang Ijma', rukun-rukun, kedudukan, kemungkinan terjadinya, macam-macam serta hukum mengingkarinya. Yang kesemuanya ini nanti akan diuraikan. Sebagian orang memperdebatkan akan layak tidaknya Ijma' dijadikan hujjah bagi permasalahan hukum. Hal ini didasarkan atas *qoth'i* atau tidaknya Ijma' itu sendiri. Tetapi yang

---

<sup>26</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 4.

jelas bahwa jumbuh ulama berpendapat, keberadaan Ijma' sebagai sumber hukum Islam setelah Qur'an dan Hadits tidak diragukan lagi.<sup>27</sup>

d. *Ijtihad* dan *Qiyas*

Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im *ijtihad* berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika Alquran dan al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh ia mengatakan bahwa *ijtihad* telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan dimana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari'ah. Alquran dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari *ijtihad* sebagai sumber syari'ah.<sup>28</sup> Dengan kata lain *ijtihad* adalah usaha setiap meneruskan usaha menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, *qiyas* berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.<sup>29</sup> *Qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. *Istihsan*, *Istislah*, dan *Istishab*

*Istihsan*, *istislah*, *istishab* adalah bagian daripada sumber hukum yang laainnya dan telah diterima oleh sebagaian kecil dari keempat Mazhab.

- 1) *Istihsan* ialah terjemahan *qiyas hafi* yang sulit dipahami atau dikecualikan masalah *juziyah* daripada qaidah amah berdasarkan dalil dan kejelasan atau derajat kesemprunaan tertentu.
- 2) *Istislah* adalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid syari'ah al-'ammah* (tujuan umum syariat).
- 3) *Istishab* adalah hukuman dengan ada atau tidaknya sesuatu dimasa sekarang atau dimasa depan, tergantung apakah ada sesuatu di masa lalu, karena tidak ada bukti bahwa sesuatu itu telah mengubah keadaan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Muhd. Farabi Dinata, "Konsep Ijma' Dalam Ushul Fikih Di Era Modern," *Jurnal kopertai5Aceh*, 1.1 (2021), 37–52 <<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/view/163>>.

<sup>28</sup> Ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad dalam hukum islam," *Jurnal An-Nûr*, IV.2 (2012) <<https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/download/21/20/>>.

<sup>29</sup> Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Mamba'ul 'Ulum*, 15.2 (2019), 77–87 <<https://doi.org/10.54090/mu.25>>.

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19-20.

### 3. Tujuan dan Fungsi Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
- c. Dalam pengaturan distribusi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan. Konsep distribusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan.

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi Islam yaitu:

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.
- b. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah suatu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelanggaran transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara'.<sup>31</sup>

### 4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>31</sup> Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi & Aksi Ekonomi Islam* (Malang: Intimedia, 2014), 19.

a. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaan karena itu, tidak ada keuntungan yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (*al kharaj bi- al daman*).

b. Tidak Melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (*cash*) yang tanpa dimanfaatkan.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul al-khairat*.<sup>32</sup>

d. *Ta'awun* (Tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir dan batin. Alquran mengajarkan agar manusia tolong menolong (*Ta'wun*) dalam kebaikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.

e. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya atau haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam Tindakan berekonomi dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan haknya dengan benar.

f. Kejujuran (*Amanah*)

Dengan demikian kejujuran disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang

---

<sup>32</sup> Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub, 2013), 7.

baik dan dapat disebut “*al-amin*” yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia yang aman.

g. Prinsip Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Prinsip ketuhanan yaitu dalam setiap kegiatan hukum ekonomi mesti berdasarkan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Alquran.

h. Maslahat bagi manusia dan tidak mengandung kerusakan (*mudharat*)

Bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Maqasid syariah yang bertujuan menjaga lima hal mendasar pada manusia. Al-Syatibi menyebut lima pokok dasar hal yang harus dijaga *hifzual din* (agama), *hifz nafz* (jiwa), *hifz al aql* (menjamin kemaslahatan akal), *hifz al mal* (*harta*), dan *hifz al nasl* (keturunan).<sup>33</sup>

### C. Pengupahan Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif pengupahan diatur dalam hukum perburuhan, dimana hukum perburuhan merupakan kumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan seseorang yang bekerja dengan orang lain dan menerima upah. Pengupahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1320 KUHPerdara tentang perjanjian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, serta peraturan-peraturan lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 pasal 1 menyatakan bahwa upah adalah hak karyawan/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Menurut Imam Soepomo menjelaskan bahwa upah terdiri dari beberapa komponen, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Upah pokok adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan dan besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>33</sup> Nila Oktasari, *Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Biro Jasa dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Biro Jasa CV. Balantika Batu Raja)* (FSH UIN Raden Fatah, 2021), 21-22.

2. Tunjangan tetap adalah pembayaran teratur yang diberikan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan dan lain sebagainya.
3. Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan tidak bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan transportasi yang diberikan berdasarkan kehadiran.

Selain itu dalam hukum positif upah dibedakan menjadi dua, diantaranya:

1. Dari sudut nilainya, upah dibedakan antara upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah jumlah yang berupa uang, sedangkan upah riil adalah banyak barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.
2. Dari sudut bentuknya, upah dibedakan antara upah berupa barang dan upah berupa uang.<sup>34</sup>

Adapun sistem pembayaran upah yang dapat digunakan guna memperjelas pihak pekerja mengenai waktu pembayaran upah, berikut beberapa sistem pembayaran upah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran upah dalam jangka waktu tertentu yakni sistem upah yang diberikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, seperti upah perbulan, upah perminggu, upah perhari, bahkan upah perjam.
2. Sistem upah potongan adalah sistem upah yang diterapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, seperti jumlah luasnya dan jumlah beratnya.
3. Sistem pembayaran upah pemufakatan, yakni sistem upah yang pembayarannya diberikan kepada sekelompok buruh yang selanjutnya akan dibagikan diantara mereka sendiri.
4. Sistem skala-upah berubah, yakni sistem upah yang disesuaikan dengan keadaan harga pasaran atas harga produk yang dihasilkan perusahaan.
5. Upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, disebut upah indeks. Naik turunnya upah ini tidak memengaruhi nilai riil dari upah.
6. Sistem pembagian keuntungan. Di samping upah yang diterima buruh pada waktu-waktu tertentu, pada penutupan tahun buku bila ternyata majikan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Sobandi Muhammad Sadi Is, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 207-209.

<sup>35</sup> Sobandi Muhammad Sadi Is, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, ed. Kedua (Jakarta: Kencana, 2022), 209-210.